



KEPASTIAN HUKUM *JUDICIAL RESTRAINT* DALAM PENYELENGGARAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN OLEH MAHKAMAH AGUNG

Asy Syifa Nuril Jannah¹, Shan Angela Irena², Vicita Irish
Arethusia³

¹²³Universitas Pamulang Tangerang

¹jannassbi02@gmail.com, ²shanangelairena@gmail.com,

³v.irisharethusia@gmail.com.

Naskah diterima: 7-5-2023, Naskah direvisi: 1-9-2023, Naskah disetujui: 20-10-2023

Abstract

Judicial Restraint is an effort to limit judicial power institutions. However, the Supreme Court often, in exercising judicial power, issues regulations whose content violates the law. This research focuses on studying the position of Supreme Court regulations in exercising judicial power and the certainty of judicial constraints on the exercise of judicial power. This research is normative legal research with a case approach. The results of the research show that the legal certainty of judicial restraint in the exercise of judicial power has the aim that the Supreme Court, in dealing with or discovering developments in the dynamics of the problem, must restrain itself or not make regulations that conflict with the law or regulations that have the same content with the law.

Keywords: *Legal Certainty; Judicative Power; Judicial Restaint.*

Abstrak

Judicial restraint merupakan upaya pembatasan terhadap lembaga kekuasaan kehakiman. Namun Mahkamah Agung sering kali dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman menerbitkan aturan-aturan yang materi muatannya menyimpangi undang-undang. Penelitian ini fokus pada kajian tentang kedudukan peraturan Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan kekuasaan

kehakiman dan kepastian *judicial Restraint* terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian menunjukkan, kepastian hukum *judicial restraint* dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman memiliki tujuan agar Mahkamah Agung dalam menghadapi atau menemukan perkembangan-perkembangan dinamika masalah harus menahan diri atau tidak membuat peraturan-peraturan yang sifatnya bertentangan dengan undang-undang ataupun peraturan-peraturan yang materi muatannya sama dengan undang-undang.

Kata Kunci: *Kepastian Hukum; Mahkamah Agung; Judicial Restraint.*

Pendahuluan

Indonesia menerapkan konsep pemisahan kekuasaan yang terbagi menjadi tiga cabang kekuasaan yang bersifat independen dan memiliki kewenangannya masing-masing, yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Kewenangan pengujian (*toetsingsrecht*) peraturan perundangan-undangan di Indonesia dijalankan oleh dua lembaga negara. Kedua lembaga tersebut berada di cabang kekuasaan kehakiman yang sendari awal dipisahkan dari cabang kekuasaan politik dan presiden.¹

Pemisahan kekuasaan kehakiman dimaksudkan agar tidak terjadi pengendalian kekuasaan di dalam satu cabang kekuasaan. Selain itu, apabila tidak dipisahkan akan menjadikan hakim bertindak sewenang-wenang dan menindas.² Mahkamah Agung sebagai Lembaga pemegang kekuasaan Yudikatif tertinggi yang memiliki fungsi menyelenggarakan sistem Peradilan yang merdeka tentunya memiliki peran yang sangat esensial, sesuai dengan yang tertulis pada Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Dalam pasal tersebut, secara tidak

¹ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2008), h. 512.

² M. Aziz, "Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7 No. 5 (2010), h. 113-150.

langsung menegaskan bahwa Mahkamah Agung merupakan lembaga yang sangat diperlukan bagi kelangsungan sebuah negara dalam menjunjung tinggi sebuah keadilan dalam menerapkan hukum serta dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh manapun.

Meski dengan dalil produk regulasi hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung merupakan bentuk atas respon yang seringkali terjadi dalam pengadilan, namun Mahkamah Agung harus menahan diri untuk tidak mengeluarkan produk-produk hukum yang materinya mengatur secara substantif, hal tersebut berdasarkan dengan konsep *judicial restraint* yang menekankan bahwa upaya hakim atau pengadilan untuk membatasi diri dalam kerangka prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*).³

Implikasi terhadap kebebasan Mahkamah Agung yang membuat aturan-aturan yang materinya sama dengan Undang-Undang dan bertentangan dengan Undang-Undang adalah tidak memberikan jaminan kepastian hukum, yang dimana kepastian hukum merupakan hak yang sangat fundamental untuk dimiliki setiap warga negara sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Akibat tidak terwujudnya kepastian hukum dalam penyelenggaraan peradilan akan menyebabkan terjadinya kesewenang-wenangan dan akan terjadi krisis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan karena dalam penerapan hukum sebagaimana amanah konstitusi tidak dapat dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku, dan permasalahan yang sangat serius adalah aturan yang mana yang harus dipakai, apakah produk hukum berupa Undang-Undang atau produk regulasi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini fokus pada kedudukan peraturan Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dan kepastian *Judicial Restraint* terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman oleh hukum Mahkamah Agung.

Implementasi Judicial Restaint di Mahkamah Agung

³ Siti Nurhalimah, "Penerapan Judicial Restaint dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945", *Jurnal Adalah*, Vol. 1 No. 7 (2017), h. 65-66.

Ketertiban manusia menjadi parameter utama dalam menjalankan masyarakat yang kondusif, untuk mencapai masyarakat yang demikian tidak sedikit pemerintah membuat regulasi yang beraneka ragam guna menjaga kepentingan umum, kepentingan hak-hak keperdataan bahkan kepentingan kehidupan lingkungan. Karena kekondusifan tersebut memanglah tanggung jawab negara maka dari itu pemerintah mempunyai banyak instrumen untuk mewujudkan masyarakat yang bahagia.

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan yuridis, Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Mahkamah agung ini sendiri merupakan salah satu pemegang kekuasaan kehakiman bersama dengan mahkamah konstitusi. Berdasarkan pada Undang-Undang No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Mahkamah Konstitusi (MK) diberi kewenangan untuk memeriksa Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, sementara MA diberi kewenangan untuk memeriksa peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap undang-undang.⁴

Kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah untuk menyelenggarakan kekuasaan kehakiman, “Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini. Dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk Undang-undang. Penyelenggaraan peradilan yang dimaksudkan Undang-undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan. Dengan demikian Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan

⁴ Mahkamah Konstitusi, *Cetak Biru Membangun Mahkamah Konstitusi sebagai Institusi Peradilan Konstitusi yang Moderen dan Terpercaya*, (Jakarta: Setjen Kepaniteraan MKRI, 2004), h. 4.

kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan, alat pembuktian serta penilaiannya ataupun pembagian beban pembuktian.

SEMA haruslah sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi, berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan, yang disebutkan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Berkaitan dengan kewenangan delegasi untuk membuat peraturan, Jimly Asshiddiqie mengatakan terdapat syarat-syarat delegasi dan subdelegasi yang perlu memperhatikan tiga alternatif yaitu. Pertama, adanya perintah yang tegas mengenai subjek lembaga pelaksana yang diberi delegasi kewenangan, dan bentuk peraturan pelaksana untuk menungkan materi pengaturan yang didelegasikan. Kedua, adanya perintah yang tegas mengenai bentuk peraturan pelaksana untuk menuangkan materi pengaturan yang didelegasikan. Ketiga, adanya perintah yang tegas mengenai pendelegasian kewenangan dari undang-undang atau lembaga pembentuk undang-undang kepada lembaga penerima delegasi kewenangan, tanpa penyebutan bentuk peraturan yang mendapat delegasi.⁵

Penyelenggaraan peradilan Mahkamah Agung membuat PERMA dan SEMA, yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) adalah peraturan tertulis yang dikeluarkan oleh lembaga negara atau badan yang berwenang. Putusan MA tidak mengikat masyarakat umum, karena hanya menyangkut orang, beberapa orang, badan hukum yang bersengketa melalui pengadilan.⁶ Dalam Pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung dinyatakan apabila dalam suatu perkara di

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), h. 122.

⁶ Vica J.E. Saija, "Peraturan Mahkamah Agung dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Menurut Jenis Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", *Jurnal Sasi*, Vol. 20 No. 2 (2014), h. Konstitusi Press, 2005), h. 1-13.

sidang pengadilan tampak adanya kekurangan atau kekosongan hukum, Mahkamah Agung berhak mengeluarkan peraturan untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tersebut.

Mahkamah Agung dalam membuat peraturan yang diberikan pasal tersebut di atas, tidak boleh bertentangan atau melebihi Undang-Undang, karena memang kedudukan peraturan atau regulasi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung kedudukannya dibawah Undang-Undang, mengingat undang-undang secara hierarki lebih tinggi daripada peraturan yang dibuat Mahkamah Agung, terlebih lagi kekuatan Undang-Undang merupakan berlaku secara nasional yang mana dalam membuatnya harus mendapatkan persetujuan DPR selaku wakil rakyat dan bersama Presiden, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 20 ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945 yang mana berbunyi, (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang; (2) setiap rancangan Undang-Undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.⁷

Pada praktiknya, Mahkamah Agung sering kali membuat peraturan-peraturan yang materi muatannya bertentangan dan bahkan dalam penerapannya melebihi daripada apa yang telah dimuat dalam Undang-Undang. Seperti Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang dimana syarat kepailitan pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 sendiri secara jelas diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan, yang hanya menyaratkan adanya 2 debitur dan hutang yang telah jatuh tempo dan dapat dibuktikan sederhana. Namun, di dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa gugatan materiil paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) baru dapat diselesaikan dengan gugatan sederhana. Tentu saja berdampak dalam penegakkan keadilan dalam menentukan peraturan atau Undang-Undang mana yang akan digunakan hakim untuk memutus perkara karena adanya dualisme maupun multitafsir yang mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum, maka terjadilah

⁷ Ni'matul Huda, *Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dalam Teori dan Praktik di Mahkamah Konstitusi*, (Yogyakarta: UII Press, 2016), h. 330.

degradasi di dalam dunia peradilan yang mengimplikasi masyarakat meragukan kepastian hukum itu sendiri.

Hal tersebut dapat terlihat dalam putusan Nomor 23/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Jkt Pusat, yang memberikan pertimbangan pada pokoknya bahwa Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak mengatur mengenai syarat jumlah minimum pengajuan tagihan, namun Mahkamah Agung telah menerbitkan PERMA 4 tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana. Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan waktu penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 (dua puluh lima) hari.

Dengan pertimbangan yang demikian jelas implikasi yuridis dengan adanya Perma nomor 4 tahun 2019 sebagaimana yang telah disebutkan diatas mengatur secara substantif yang penerapannya merduksi materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan, yang dimana permohonan pailit tersebut berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah dapat dibuktikan dengan adanya dua kreditur dan dapat dibuktikan dengan sederhana, kemudian permohonan tersebut ditolak oleh majelis hakim.⁸

Selain PERMA gugatan sederhana tersebut, masih banyak lagi diantaranya adalah SEMA Nomor 1 tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang didalamnya salah satunya adalah mengatur mengenai Keadaan-keadaan yang dapat menyimpangi Penjatuhan Pidana Minimum dalam Pasal 76 E *juncto* Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas

⁸ Anthony LP. Hutapea, "Menyoal Perma 4/2019 Sebagai Dasar Menolak Legal Standing Permohonan Pailit", [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/berita/a/legal-standing-permohonan-pailit-lt61c3f9adb1632/?page=2) (22 Des 2021), <https://www.hukumonline.com/berita/a/legal-standing-permohonan-pailit-lt61c3f9adb1632/?page=2>, diakses tanggal 20 Februari 2023.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Karenanya berdasarkan fakta hukum permemberlakuan Perma dan atau sema tersebut diatas, regulasi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tidaklah sesuai dengan prinsip hierarki dan kewenangan yang diberikan oleh undan-undang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, karena secara tegas aturan yang dibuat oleh Mahkamah Agung sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang tersebut memang diakui namun selanjutnya dalam Pasal 8 Ayat (2) menyebutkan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.⁹

Ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang tersebut Mahkamah Agung dapat membuat Peraturan berdasarkan pertama adalah karena perintah Undang-Undang dan yang kedua adalah berdasarkan kewenangan. Hal tersebut selaras dengan pendapat Saldi Isra yang mengatakan, peraturan delegasi seperti peraturan menteri atau peraturan lainnya hanya dapat dibentuk sepanjang mendapat perintah atau delegasi secara langsung dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Upaya mempersempit itu dilakukan, peraturan menteri tidak akan pernah dibentuk sepanjang dan selama tidak mendapat delegasi dari peraturan yang lebih tinggi. Artinya, kemungkinan untuk membentuk peraturan menteri hanya bisa dilakukan jikalau mendapat perintah langsung dari undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden.¹⁰ Dengan demikian, ketiga produk peraturan perundangundangan tersebut menjadi mekanisme kontrol dan pembatas untuk membentuk peraturan menteri. Bahkan Saldi Isra memiliki gagasan untuk menghilangkan frasa "dibentuk berdasarkan kewenangan" sebagaimana termaktub dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-

⁹ Dian Agung Wicaksono & Andi Sandi Antonius Tabusassa Tonralipu, "Mencari Jejak Konsep Judicial Restaint dalam Praktik Kekuasaan Kehakiman di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51 No. 1 (2021), h. 176-203.

¹⁰ Bagir Manan, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, (Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia, 2009), h. 98.

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dengan menghilangkan, peraturan menteri atau peraturan lainnya hanya dapat dibentuk sepanjang mendapat perintah atau delegasi secara langsung dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Sehingga kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung untuk membuat peraturan sangatlah terbatas, pertama adalah perintah yang secara eksplisit disebutkan dalam Undang-Undang dan yang kedua adalah berdasarkan kewenangan, yang selanjutnya adalah dalam kewenangan dalam membuat peraturan Mahkamah Agung adalah berkaitan dengan regulasi, yaitu mengenai aturan penyelenggaraan peradilan di lingkungannya.¹¹

Suatu peraturan dapat diatur secara jelas dan logis dengan cara membuat dan mengundangkan peraturan tersebut secara pasti. Jelas artinya tidak menimbulkan ketidakpastian (multitafsir) dan masuk akal sehingga menjadi suatu sistem norma yang tidak berbenturan atau menimbulkan konflik dengan norma lainnya. Permasalahan norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan adalah tergoresnya nilai-nilai pada norm itu sendiri.

Satjipto Rahardjo mengemukakan, asas kepastian hukum adalah jiwanya peraturan hukum, karena asas hukum merupakan dasar lahirnya peraturan hukum.¹² Menurut Sudikno, asas kepastian hukum merupakan ratio legis-nya peraturan hukum. Fungsi dari hukum adalah menciptakan kepastian hukum karena tujuannya adalah untuk menciptakan ketertiban masyarakat. kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari undang-undang, terutama bagi norma hukum tertulis.¹³ Dan menurut Tata Wijayanta, hukum tanpa nilai maka kepastian hukum kehilangan maknanya karena tidak dapat lagi dijadikan pedoman bagi setiap orang. Pengertian kepastian tersebut

¹¹ Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, (Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung, 1995), h. 85.

¹² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 1986), h. 85.

¹³ R. Tony Prayogo, "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13 No. 2 (2016), h. 101-201.

dapat dimaknai ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal ini agar tidak menimbulkan munculnya sebuah salah tafsir.¹⁴

Kepastian Judicial Restaint terhadap Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman oleh Mahkamah Agung

Salah satu penanggungan dalam menciptakan suatu kepastian hukum adalah dengan adanya pemisahan kekuasaan. Teori mengenai pemisahan kekuasaan ini sendiri pertama kali dicetuskan oleh seorang ahli yang bernama John Locke yang kemudian dilanjutkan oleh Montesquieu. Perbedaan pemikiran antara keduanya mengenai Trias Politica dapat dilihat dari cara pemisahan kekuasaan lembaga kehakimannya. Menurut John Locke, lembaga eksekutif juga memiliki tugas memutuskan perkara suatu masalah hukum karena termasuk fungsi pelaksana Undang-Undang. Berbeda dengan pemikiran Montesquieu, yang berpendapat kekuasaan peradilan harus merupakan lembaga mandiri yaitu tidak boleh adanya campur tangan (intervensi) dalam bentuk apapun oleh siapapun termasuk badan eksekutif maupun badan legislatif.¹⁵

Di Indonesia sendiri tidak secara tertulis mengatakan bahwa Indonesia menganut Teori Trias Politica, namun, memang konsep dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia sedari dulu mengadopsi dari konsep Trias Politica yang dikemukakan Montesquieu. Walaupun tidak secara murni dalam praktiknya, yang dikarenakan konsep Trias Politica yang telah dituangkan pada UUD 1945, yaitu berupa pemisahan wewenang antara lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Indonesia sendiri dahulu memiliki lembaga tambahan yaitu, kekuasaan konsultatif DPA (Dewan Pertimbangan Agung sebelum dilakukannya amandemen UUD), dan kekuasaan eksaminatif yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

¹⁴ Tata Wijayanta, "Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14 No. 2 (2014), h. 216-226.

¹⁵ Ruhendra, "Tinjauan Trias Politika Terhadap Terbentuknya Sistem Politik dan Pemerintahan di Indonesia", *Jurnal of Governance and Social Policy*, Vol. 1 No. 2 (2020), h. 58-69.

Pemisahan kekuasaan ini juga berhubungan dengan salah satu konsep yaitu konsep *Judicial Restraint*. *Judicial Restraint* menurut Posner merupakan usaha hakim atau pengadilan untuk membatasi diri dalam konteks prinsip *separation of powers* (pemisahan kekuasaan). Posner juga beranggapan bahwa pengadilan bukan merupakan *primary custodian* atau yang utama menentukan kesejahteraan sosial dalam politik sebuah negara. *Judicial Restraint* ini menghendaki agar pengadilan mempertimbangkan dan lebih berhati-hati dalam menafsirkan hukum karena pengadilan sendiri bukan yang utama menentukan kesejahteraan sosial. Negara Indonesia sendiri merupakan negara yang demokratis yang berarti pengadilan menjadi salah satu tempat yang dituju masyarakat untuk mencari kepastian hukum yang diakibatkan adanya kesenjangan antara hukum dan kenyataan sosial.

Konsep *Judicial Restraint* sendiri berfungsi untuk membatasi hakim yang sebenarnya memiliki tugas utama yaitu penegakan hukum bukan membentuk hukum atau membuat produk hukum. Hal ini dikarenakan yang mempunyai wewenang untuk membuat norma adalah DPR atau presiden saja. Hakim sebisa mungkin tidak membentuk norma hukum baru dalam mengadili sebuah perkara guna menciptakan keseimbangan diantara nilai-nilai sosial yang saling bertentangan, seperti yang dikemukakan oleh Aharon Barak mengenai *Judicial Restraint*.¹⁶ Inti keseluruhan dari apa yang telah dipaparkan diatas, *Judicial Restraint* berarti sebuah konsep/gagasan yang dimana bertujuan untuk membatasi kekuasaan kehakiman dalam bertindak, terutama dalam pembentukan hukum sesuai dengan konteks prinsip pemisahan kekuasaan demi tercapainya suatu keseimbangan.

Di lain sisi, fungsi *judicial restraint* adalah untuk menghindari terjadinya dualisme. Dualisme disini berarti adanya 2 (dua) pendapat/konsep/aturan yang berbeda dalam suatu hukum. Ini berarti jika dualisme muncul, ada peraturan yang berbenturan antara yang lebih tinggi dengan yang berada dibawahnya. Akibat dari munculnya dualisme ini adalah tidak adanya kepastian hukum.

Judicial restraint ini membatasi hakim untuk memberikan pandangan atau pendapat maupun pertimbangan jika terjadi celah

¹⁶ Lailani Sungkar, "Urgensi Pengujian Formil di Indonesia: Pengujian Legitimasi dan Validitas", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18 No. 4 (2021), h. 748-773.

maupun kekosongan hukum ataupun kurang lengkapnya peraturan dalam perundang-undangan yang telah ada sebelumnya. Namun, di dalam konsep *judicial restraint* tersebut, jika hakim ingin membuat peraturan baru, seharusnya lebih mempertimbangkannya terlebih dahulu dan/atau mengusulkan kepada Lembaga legislatif. Hal itu dilakukan agar peraturan yang dibuat tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang telah ada sebelumnya. Mahkamah Agung tentu diperbolehkan untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan baik diminta ataupun tidak kepada Lembaga Tinggi Negara agar mencapai keadilan. *Judicial Restraint* telah membatasi kehakiman untuk aktif dalam membentuk hukum agar menghindari terjadinya dualisme ini. Artinya, *Judicial Restraint* sendiri tidak membatasi hakim untuk memberikan pendapat/pandangan/pertimbangan jika terjadi kekosongan hukum/kurang lengkapnya perundang-undangan dalam beracara hukum, namun dalam konsep ini apabila hakim ingin membuat suatu peraturan baru sebaiknya kehakiman mempertimbangkannya terlebih dahulu atau memberitahukan/menyampaikannya kepada lembaga legislasi agar peraturan yang hendak dibuat oleh lembaga kehakiman tidak bertentangan dengan perundang-undangan di atasnya sehingga dualisme dapat diatasi. MA sendiri diperbolehkan untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam hukum baik diminta ataupun tidak kepada lembaga tinggi negara yaitu DPR dan Presiden agar tercapai suatu keadilan.

Penerapan dari *judicial restraint* dalam pengadilan menurut Posner yakni hakim tidak membiarkan pengetahuannya sendiri mempengaruhi putusan, kecermatan mengeluarkan pandangan, kendala politik praktis, dampak dari putusan, membatasi pengaruh kekuasaan pengadilannya terhadap lembaga kekuasaan lainnya.

Salah satu dampak yang ditimbulkan apabila PERMA atau SEMA yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung bertentangan dengan Undang-Undang adalah terjadinya ketidakpastian hukum. Masyarakat akan mempertanyakan kepastian hukum yang ada. Karena hal tersebut, Mahkamah Agung sebaiknya mengajukan usulan terlebih dahulu kepada lembaga legislatif untuk menerbitkan SEMA atau PERMA agar menghindari adanya benturan antara isi dari SEMA atau PERMA dengan Undang-Undang guna terciptanya suatu kepastian hukum.

Salah satu penerbitan dari Peraturan Mahkamah Agung yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan adalah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Ekonomi Syariah. PERMA ini dikeluarkan karena Mahkamah Agung sendiri menganggap teknis dari tata cara penyelesaian perkara Ekonomi Syariah dalam pengaturan hukum acara masih kurang lengkap. Demi kelancaran penyelesaiannya, mahkamah agung menerbitkan PERMA tersebut.

Di lain sisi, ditemukannya peraturan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung yang menyimpang dari Peraturan Perundang-Undangan, Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, hal ini terbukti menyimpang karena bertentangan dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Di dalam Undang-Undang tersebut, Pasal 2 Ayat (1) dinyatakan bahwa untuk mengajukan kepailitan, syaratnya adalah memiliki dua atau lebih kreditur, serta tidak membayar secara penuh paling sedikit utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, maka, debitur dinyatakan pailit melalui putusan pengadilan. Baik atas permohonannya sendiri, ataupun permohonan krediturnya. Namun, dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015, membatasi bahwa tata cara dalam melakukan pemeriksaan terkait wanprestasi atau perbuatan melawan hukum dapat dilakukan dengan gugatan sederhana dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp.500.000.000,00,- (lima ratus juta rupiah). PERMA tersebut jelas menyimpangi ketentuan Undang-undang yang ada, karena di dalamnya ditambahkan syarat yang bersifat substansif. Hal ini tentu saja menimbulkan adanya ketidakpastian hukum. Dapat ditekan sebelumnya, Mahkamah Agung hanya berwenang untuk memberikan pendapat atau pertimbangan saat terjadi kekosongan hukum, bukan membuat norma baru.

SEMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang didalamnya salah satunya adalah mengatur mengenai Keadaan-keadaan yang dapat menyimpangi Penjatuhan Pidana Minimum dalam Pasal 76 E jo. Pasal

82 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penjatuhan sanksi adat terhadap Terdakwa yang melakukan perbuatan cabul, dapat dijadikan pertimbangan untuk menyimpangi pidana penjara minimum yang diatur dalam Pasal 76 E jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut, maka hakim mendapatkan legitimasi untuk menjatuhkan dibawah minimum khusus terhadap pelaku pidana pencabulan terhadap anak, padahal secara jelas dalam hukum pidana terdapat asas legalitas yang tidak memperbolehkan adanya unsur-unsur lain yang dijadikan untuk menjatuhkan pidana minimum khusus. Kenyataannya, SEMA tersebut memberikan pidana minimum yang padahal tindak pidana pencabulan terhadap anak adalah tindak pidana yang sangat serius karena dapat menyebabkan traumatik terhadap anak. Itulah politik hukum Undang-Undang Perlindungan Anak.

Adanya pengaturan mengenai “berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup” seharusnya apabila terbukti dalam pasal lain yang tidak didakwakan adalah putusan bebas.

Terlebih lagi dalam sema tersebut membolehkan menjatuhkan pidana dibawah minimum adalah secara jelas bertentangan dengan peraturan yang diatasnya, yang mana dala pasal-pasal yang bersangkutan telah mengatur batas minimum diantaranya adal 4 (empat) sampai (5) tahun, jelas hal tersebut sangat berpotensi memberikan ketidakpastian hukum terhadap putusan-putusan hakim yang dikeluarkan.

Terlebih lagi sema tersebut berkaitan dengan tindak pidana narkotika yang mana tindak pidana narkotika merupakan kejahatan yang sangat serius, yang perlu di berantas. dalam pasal 132 ayat 1 UU Narkotika, yang berbunyi: “Percobaan atau permufakatan jahat untuk

melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut”.

Dalam ketentuan pasal tersebut ditegaskan bahwa orang yang melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika maka pelaku pidana dipidana dengan pidana yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana pasal-pasal pokoknya, hal ini dapat disimpulkan bahwa UU Narkotika memberikan gambaran bahwa terhadap tindak pidana Narkotika, terdapat suatu antisipatif dari negara yang menilai bahwa penyalahgunaan narkotika sangat dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa, dan tidak dapat dipungkiri bahwa dengan rusaknya generasi bangsa akibat penyalahgunaan narkotika maka pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Selain itu sema tersebut tidak sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, yang mengatakan bahwa bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki (tata susunan), dalam arti suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif yaitu Norma Dasar (*Grundnorm*).¹⁷

Pendapat ahli di atas yang menjelaskan mengenai pertimbangan yuridis, yang mana pertimbangan yuridis memiliki peran penting dari sebuah putusan hakim sebagai akhir dari proses pengadilan. Yang mana artinya hal tersebut berkaitan dengan penegakan hukum yang sesuai dengan apa yang dikehendaki hukum sesuai dengan norma yang berlaku.¹⁸ Dengan begitu, penegakan hukum pidana menjamin

¹⁷ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2017), h. 41.

¹⁸ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Leksbang Pressindo, 2015), h. 59.

kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.

CST Kansil berpendapat bahwa kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.¹⁹

Kepercayaan masyarakat akan semakin menurun oleh karenanya salah satu bentuk reformasi birokrasi yang terus digaungkan oleh Mahkamah Agung adalah dalam hal peningkatan kualitas putusan hakim serta profesionalisme seluruh lembaga peradilan yang ada dibawahnya. Salah satu wujud peningkatan kualitas putusan hakim serta profesionalisme lembaga peradilan yakni ketika hakim mampu menjatuhkan putusan dengan memperhatikan tiga hal yang sangat esensial, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kepastian (*rechsecherheit*) dan kemanfaatan (*zwachmatigheit*).

Mencari dan menemukan keserasian dalam hukum tidaklah sulit dan tidak juga mudah. Kesulitan mencapai hukum yang ideal adalah dimana pihak-pihak yang bersengketa atau berurusan dengan hukum merasa puas atau menerima hasil putusan dengan lapang dada. Selain itu, hukum diharapkan dapat berkembang dengan pesat mengikuti arus perkembangan zaman untuk mengatur segala tindakan atau perbuatan yang berpotensi terjadinya perselisihan, baik perselisihan kecil maupun besar. Membiarkan teori atau praktik berjalan sendiri-sendiri tanpa saling melengkapi akan mempengaruhi kinerja dari hukum itu sendiri. Tidak kalah penting ketika hukum tertinggal oleh zaman, dimana arus perubahan terus terjadi mengikuti laju pertumbuhan dari masyarakat,

¹⁹ CST. Kansil dan kawan-kawan, *Kamus Istilah Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 385.

akan berdampak terhadap eksistensi hukum dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hukum.

Secara prinsip hukum diciptakan untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat (manusia) terhadap kepentingan yang berbeda. Melalui hukum diharapkan dapat terjalin pencapaian cita dari manusia (subyek hukum), sebagaimana dikatakan oleh Gustav Radburch bahwa hukum dalam pencapaiannya tidak boleh lepas dari keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Eksistensi hukum yang dimaksud ialah baik hukum yang bersifat pasif (peraturan perundang-undangan) maupun bersifat aktif (hakim di pengadilan).

Mengingat begitu pentingnya asas keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan dalam putusan yang dijatuhkan hakim sebagai produk pengadilan, maka penulis merasa perlu menguraikan mengenai bagaimana suatu putusan memiliki ketiga aspek tersebut sehingga kepentingan masyarakat pencari keadilan tidak merasa terabaikan. Apabila para hakim dan khususnya Mahkamah Agung yang seringkali melakukan rapat pleno yang kemudian di tuangkan dalam Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung dalam Bentuk Surat Edaran Mahkamah Agung adalah tidak tepat jika terdapat hasil rapat yang mempunyai dampak terhadap permasalahan substansi dalam putusan, apalagi hasil rapat tersebut materi muatannya bertentangan dengan UU.

Untuk menjaga konsep *Judicial Restraint* dalam peradilan di lingkungan Mahkamah Agung melalui Mahkamah Agung, memberikan Pertimbangan khusus terkait dinamika dan perkembangan yang terjadi dalam proses menegakkan hukum dan keadilan kepada DPR dan Presiden selalu lembaga tinggi negara agar dilakukan perubahan hukum yang diperlukan.

Keaktifan Mahkamah Agung dalam kondisi atau kasus tertentu juga harus dibatasi/dikekang agar jangan sampai dalam menyusun suatu pertimbangan hukum guna menjatuhkan suatu putusan, hakim justru melewati batas-batas yang ditentukan oleh konstitusi maupun peraturan perundangan-undangan, atau dengan kata lain hakim dengan fungsi yudisialnya malah justru masuk keranah pembentuk undang-undang (*positive legislator*). Istilah ini kemudian dikenal dengan "*Judicial Restraint*" yang dalam Bahasa Indonesia dapat sebagai "*pembatasan atau pengekangan hakim/pengadilan*". Konsep *pembatasan atau pengekangan*

hakim/pengadilan (judicial restraint) pertama kali diperkenalkan oleh James B. Thayer dalam tulisannya “*The Origin and Scope of the American Doctrine of Constitutional Law*” (1893). Konsep ini menggunakan pendekatan dengan menempatkan hakim/pengadilan agar membatasi atau menahan diri dalam membuat kebijakan yang menjadi ranah kewenangan legislator, eksekutif, dan pembentuk peraturan perundang-undangan lainnya.

Peneliti menyadari sifat hukum bukanlah statis akan tetapi dinamis yang dimana aspek sosial, aspek politik dan aspek perkembangan dalam kehidupam sering kali memaksa hukum harus berubah lebih cepat, oleh karena itu agar sistem hukum dan ketatanegaraan di Indonesia agar tetap terjaga maka sudah sepatutnya Mahkamah Agung tidak membuat aturan-aturan yang sifatnya materi muatannya substansional yang bertengangan dengan UU yang lebih tinggi dan mempengaruhi Putusan Hakim, akan tetapi bisa memberikan pertimbangan kepada Lembaga tinggi lainnya agar Kepastian hukum dalam penyelenggaraan negara dapat terjamin.

Kesimpulan

Kewenangan Mahkamah Agung dalam membuat peraturan sebatas hanya berkaitan dengan penyelenggaraan kelancaran peradilan bukan mengatur bagaimana pedoman hakim Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada dibawahnya. Hal ini dijelaskan pada Mahkamah Agung memiliki wewenang yang luar biasa, seperti membuat peraturan sebagai pelengkap jika terjadi kekosongan hukum atau kekurangan dalam undang-undang. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) juga dipandang sebagai suatu diskresi dan PERMA sendiri tidak boleh melebihi Undang-Undang.

Kepastian hukum *Judicial Restraint* dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman memiliki tujuan agar Mahkamah Agung dalam menghadapi atau menemukan perkembangan-perkembangan dinamika masalah harus menahan diri atau tidak membuat peraturan-peraturan yang sifatnya bertentangan dengan Undang-Undang ataupun peraturan-peraturan yang materi muatannya sama dengan Undang-Undang, karena hal tersebut akan berimplikasi terhadap terjaminnya kepastian hukum dalam penyelenggaraan peradilan dan dapat

membuat masyarakat menjadi tereduksi hak untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI.

Daftar Pustaka

- Anthony LP. Hutapea, "Menyoal Perma 4/2019 Sebagai Dasar Menolak Legal Standing Permohonan Pailit", hukumonline.com (22 Des 2021), <https://www.hukumonline.com/berita/a/legal-standing-permohonan-pailit-lt61c3f9adb1632/?page=2>, diakses tanggal 20 Februari 2023.
- Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, (Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung, 1995).
- Bagir Manan, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, (Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia, 2009).
- CST. Kansil dan kawan-kawan, *Kamus Istilah Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009).
- Dian Agung Wicaksono & Andi Sandi Antonius Tabusassa Tonralipu, "Mencari Jejak Konsep Judicial Restaint dalam Praktik Kekuasaan Kehakiman di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51 No. 1 (2021).
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Leksbang Pressindo, 2015).
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005).
- Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2008).
- Lailani Sungkar, "Urgensi Pengujian Formil di Indonesia: Pengujian Legitimasi dan Validitas", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18 No. 4 (2021).
- Mahkamah Konstitusi, *Cetak Biru Membangun Mahkamah Konstitusi sebagai Institusi Peradilan Konstitusi yang Moderen dan Terpercaya*, (Jakarta: Setjen Kepaniteraan MKRI, 2004).
- M. Aziz, "Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7 No. 5 (2010).
- Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2017).

- Ni'matul Huda, *Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dalam Teori dan Praktik di Mahkamah Konstitusi*, (Yogyakarta: UII Press, 2016).
- R. Tony Prayogo, "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13 No. 2 (2016).
- Ruhendra, "Tinjauan Trias Politika Terhadap Terbentuknya Sistem Politik dan Pemerintahan di Indonesia", *Jurnal of Governance and Social Policy*, Vol. 1 No. 2 (2020).
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 1986).
- Siti Nurhalimah, "Penerapan Judicial Restaint dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945", *Jurnal Adalah*, Vol. 1 No. 7 (2017).
- Tata Wijayanta, "Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14 No. 2 (2014).
- Vica J.E. Saija, "Peraturan Mahkamah Agung dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Menurut Jenis Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", *Jurnal Sasi*, Vol. 20 No. 2 (2014), h. Konstitusi Press, 2005).